



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapia Umar Alias Pia Binti Umar
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /4 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Jodoh Cempae Kel. Wtg. Soreang Kec.
Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAPIA UMAR Alias PIA Binti UMAR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAPIA UMAR Alias PIA Binti UMAR dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI Britama Warna Abu-abu an. MELIZA
 - 1 (satu) Buah ATM BANK BRI Warna Abu-abu Dengan No. Seri 5221 8431 6100 1255
Dikembalikan kepada MELIZA Alias ICA Binti SAAD melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BANK BRI Milik an. MELIZA
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BANK BRI Milik an. DASNA
Dilampirkan dalam Berkas Perkara.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **TERDAKWA RAPIA UMAR Alias PIA Binti UMAR**, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Komplek BANK BRI Cabang Parepare Jl. Karaeng Burane Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA, Saksi Korban DASNA Alias DASNA Binti LA MADDO ("**Saksi Korban DASNA**") bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Bank BRI Cabang Parepare untuk melakukan transaksi di salah satu ATM Bank tersebut dimana Saksi Korban DASNA melakukan beberapa transaksi dan seingat Saksi Korban DASNA transaksi terakhirnya adalah transfer uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu tidak ada struk transaksi yang keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban DASNA untuk melakukan pengecekan mutasi rekening Saksi Korban DASNA lalu Terdakwa meminta kartu ATM dan PIN ATM Saksi Korban DASNA untuk keperluan pengecekan mutasi rekening tersebut dan kemudian pada saat itu Terdakwa menelpon saksi MELIZA untuk meminta nomor rekening milik saksi MELIZA dengan alasan bahwa ATM milik Terdakwa sedang limit, kemudian Terdakwa melakukan transfer dana ke rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA, Saksi Korban DASNA bersama-sama dengan Terdakwa kembali pergi ke Bank BRI Cab. Parepare untuk melakukan transaksi di salah satu ATM Bank BRI, kemudian saat itu Saksi Korban DASNA yang telah percaya kepada Terdakwa selaku menantu Saksi Korban DASNA menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada rekan Saksi Korban DASNA dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan menyerahkan kartu ATM milik Saksi Korban DASNA kepada Terdakwa namun sebelum Terdakwa melakukan transfer ke rekan Saksi Korban DASNA, Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban DASNA dan melakukan penarikan tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menyerahkan uang tersebut beserta kartu ATM nya kepada Saksi Korban DASNA kemudian Saksi Korban DASNA pulang menuju Pelabuhan Nusantara Parepare untuk menunggu Kapal Swasta Kirana dengan tujuan Balikpapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi MELIZA, Terdakwa menyampaikan kepada saksi MELIZA bahwa total dana yang masuk ke rekening saksi MELIZA adalah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi MELIZA untuk bertemu dengan Terdakwa di ATM BANK BRI Lakessi kemudian Terdakwa menggunakan ATM saksi MELIZA untuk mengambil uang yang telah ditransfer Terdakwa dari rekening Saksi Korban DASNA;
- Bahwa dari total dana yang ditransfer oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban DASNA ke rekening saksi MELIZA sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menarik dana tersebut secara tunai dengan total sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening saksi HERMAN (suami Terdakwa) serta beberapa rekening lainnya dengan jumlah total sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan meminjam ATM saksi MELIZA maupun dengan menyuruh saksi MELIZA melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi MELIZA dimana



keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban DASNA secara melawan hukum telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan keperluan hari-hari.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban DASNA sampai di Balikpapan, Saksi Korban DASNA melakukan pengecekan saldo dan berdasarkan Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan Nomor Rekening : 006401056779500 an. DASNA dan terdapat 3 (tiga) transaksi yang tidak Saksi Korban DASNA ketahui yakni pada tanggal 26 Maret 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tanggal 27 Maret 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana ketiga transaksi tersebut ditransfer melalui rekening Saksi Korban DASNA ke nomor rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA namun Saksi Korban DASNA tidak kenal dan tidak pernah merasa melakukan transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah memiliki niat sebelumnya untuk memindahkan dan memiliki uang Saksi Korban DASNA secara melawan hukum dikarenakan Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Korban DASNA yang terlalu pelit kepada Terdakwa selaku menantu Saksi Korban DASNA dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DASNA menderita kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pasal 378 Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA RAPIA UMAR Alias PIA Binti UMAR**, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Komp. BANK BRI Cabang Parepare Jl. Karaeng Burane Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA, Saksi Korban DASNA bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Bank BRI Cab. Parepare untuk melakukan transaksi di salah satu ATM Bank tersebut dimana Saksi Korban DASNA melakukan beberapa transaksi dan seingat Saksi Korban DASNA transaksi terakhirnya adalah transfer uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu tidak ada struk transaksi yang keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban DASNA untuk melakukan pengecekan mutasi rekening Saksi Korban DASNA sehingga Saksi Korban DASNA memberikan kartu ATM dan PIN ATM kepada Terdakwa untuk keperluan pengecekan mutasi rekening Saksi Korban DASNA, setelah itu Terdakwa menelpon saksi MELIZA untuk meminta nomor rekening milik saksi MELIZA dengan alasan bahwa ATM milik Terdakwa sedang limit dan Terdakwa melakukan transfer dana ke rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sejumlah Rpe. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa melakukan pengecekan mutasi rekening milik Saksi Korban DASNA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA, Saksi Korban DASNA bersama-sama dengan Terdakwa kembali pergi ke Bank BRI Cab. Parepare untuk melakukan transaksi di salah satu ATM Bank BRI, kemudian saat itu Saksi Korban DASNA yang telah percaya kepada Terdakwa selaku menantu Saksi Korban DASNA menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada rekan Saksi Korban DASNA dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan menyerahkan kartu ATM milik Saksi Korban DASNA kepada Terdakwa namun sebelum Terdakwa melakukan transfer ke rekan Saksi Korban DASNA, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui PIN ATM Saksi Korban DASNA kembali melakukan transfer dana ke rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban DASNA dan melakukan penarikan tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menyerahkan uang tersebut beserta kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM nya kepada Saksi Korban DASNA kemudian Saksi Korban DASNA pulang menuju Pelabuhan Nusantara Parepare untuk menunggu Kapal Swasta Kirana dengan tujuan Balikpapan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA, setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi MELIZA, Terdakwa menyampaikan kepada saksi MELIZA bahwa total dana yang masuk ke rekening saksi MELIZA adalah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi MELIZA untuk bertemu dengan Terdakwa di ATM BANK BRI Lakessi kemudian Terdakwa menggunakan ATM saksi MELIZA untuk mengambil uang yang telah ditransfer Terdakwa dari rekening Saksi Korban DASNA ;
- Bahwa dari total dana yang ditransfer oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban DASNA ke rekening saksi MELIZA sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menarik dana tersebut secara tunai dengan total sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening saksi HERMAN (suami Terdakwa) serta beberapa rekening lainnya dengan jumlah total sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan meminjam ATM saksi MELIZA maupun dengan menyuruh saksi MELIZA melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi MELIZA dimana keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban DASNA secara melawan hukum telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan keperluan hari-hari.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban DASNA sampai di Balikpapan, Saksi Korban DASNA melakukan pengecekan saldo dan berdasarkan Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan Nomor Rekening : 006401056779500 an. DASNA dan terdapat 3 (tiga) transaksi yang tidak Saksi Korban DASNA ketahui yakni pada tanggal 26 Maret 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tanggal 27 Maret 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana ketiga transaksi tersebut ditransfer melalui rekening Saksi Korban DASNA ke nomor rekening BANK BRI No. 220901005358507 an. MELIZA namun Saksi Korban DASNA tidak kenal dan tidak pernah merasa melakukan transfer ke rekening tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DASNA menderita kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASNA Alias DASNA Bin LA MADDO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang dari rekening saksi ke rekening lain atas nama Meliza tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang dari rekening Saksi ke rekening lain pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, saksi bersama menantu saksi yaitu Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank BRI Cabang Parepare di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare. Sesampai di mesin ATM, saksi melakukan beberapa transaksi yang mana seingat saksi, saksi melakukan transaksi pengiriman yang terakhir sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening pedagang saksi. Kemudian, dikarenakan tidak ada struk atau bukti transfer yang tercetak maka Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan “sini saksi cek kanki mutasi rekeningnya” sehingga saksi memberikan ATM saksi beserta pinnya. Setelah itu Terdakwa menggunakan ATM saksi namun saat itu saksi belum mengetahui kalau Terdakwa melakukan transaksi dari ATM saksi. Selanjutnya, keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, saksi bersama Terdakwa kembali ke mesin ATM Bank BRI yang sama yang mana saat itu saksi akan melakukan beberapa transaksi pengiriman untuk pembayaran barang. Setelah sampai di mesin ATM, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan transfer dan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa



lama Terdakwa melakukan transaksi menggunakan ATM saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dia telah mentransfer uang ke rekening tujuan sesuai dengan yang saksi berikan, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan mengembalikan kartu ATM saksi. Setelah itu, saksi langsung berpamitan kepada Terdakwa karena saat itu saksi akan berangkat ke Balikpapan dan saksi langsung menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare untuk menunggu kapal Swasta Kirana untuk ke Kota Balikpapan;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah saksi tiba di Balikpapan yang mana saat itu saksi akan melakukan transfer pembayaran barang dan sebelumnya saksi mengecek saldo ATM saksi dan ternyata tidak sesuai dengan yang saksi ketahui sehingga saksi pergi ke salah satu bank BRI di Kota Balikpapan untuk mengecek transaksi pada rekening saksi. Sesampai di bank BRI, saksi meminta kepada pegawai bank untuk mengecek transaksi pada rekening saksi dan setelah dicek berdasarkan hasil laporan transaksi finansial milik saksi di bank BRI bahwa tanggal 26 Maret 2022 ada pengiriman sebanyak 2 (dua) kali ke rekening atas nama Meliza yang saksi tidak ketahui orangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 27 Maret 2022 ada pengiriman ke rekening yang sama atas nama Meliza sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana ketiga pengiriman itu saksi tidak mengetahui bagaimana hingga dapat terkirim dari rekening saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Kabupaten Pinrang, saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan di bank BRI Cabang Parepare karena menurut informasi dari pegawai bank di BRI Balikpapan bahwa transaksi tersebut dilakukan di BRI Cabang Parepare. Setelah dilakukan pengecekan di BRI Cabang Parepare dan dicek pada CCTV dalam ruang mesin ATM yang mana pada CCTV terlihat Terdakwa melakukan beberapa transaksi menggunakan kartu ATM saksi ke rekening tujuan atas nama Meliza. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakuinya lalu anak pertama saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ngaku aja dek” dan dijawab oleh Terdakwa “ndak, ndak, lapor aja sekalian” sehingga saksi berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah itu, pihak kepolisian membawa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Meliza, yang ternyata rumah Meliza di depan rumah orang tua Terdakwa dan merupakan sepupu Terdakwa. Setelah petugas kepolisian melakukan interogasi pada Meliza, dan Meliza



mengatakan bahwa Terdakwa yang mentransfer uang tersebut dari rekening saksi ke rekening Meliza dan uang tersebut telah Meliza serahkan semua kepada

- Bahwa memang benar transaksi pengiriman pada laporan transaksi finansial milik saksi tersebut yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Meliza sebanyak 3 (tiga) kali transaksi pengiriman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan transaksi pengiriman uang dari rekening saksi ke rekening Meliza;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi bahwa dia mau pinjam atau mau pakai uang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan layar pada mesin ATM saat Terdakwa melakukan transfer ke rekening Meliza karena saat itu Terdakwa mengatakan hanya akan mengecek mutasi rekening saksi, dan pada hari kedua yang mana saat itu saksi buru-buru akan berangkat ke Balikpapan jadi saksi hanya menyuruh Terdakwa yang melakukan transaksi menggunakan ATM saksi supaya lebih cepat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang, dan uang yang ada pada rekening saksi tersebut merupakan uang modal saksi untuk berdagang;
- Bahwa saksi akan memaafkan Terdakwa apabila dia bersedia mengembalikan uang saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MELIZA Alias ICA Binti SAAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengirim / mentransfer uang dari rekening atas nama Dasna (mertua Terdakwa) ke rekening saksi atas nama Meliza;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang dari rekening mertuanya ke rekening saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;
- Bahwa Rekening milik saksi terbit di bank BRI Britama KCP Andi Makkasau dengan nomor rekening 2209-01-005358-50-7, nomor seri 5221 8431 6100



1255 atas nama MELIZA;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dia mentransfer uang dari rekening mertuanya ke rekening saksi karena ATM Terdakwa sedang limit saat itu yang mana uang tersebut merupakan uang bank milik mertuanya yang baru cair dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, Terdakwa menelepon saksi dan meminta nomor rekening saksi dengan alasan ada uang bank milik mertuanya yang cair dan diberikan kepada Terdakwa namun ATM Terdakwa saat itu sedang limit sehingga saksi memberikan nomor rekening saksi. Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali menelepon dan mengatakan bahwa sudah ada uang masuk di rekening saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan besok masih ada lagi uang yang mau ditransfer. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi dan menyampaikan bahwa ada lagi transferan masuk ke rekening saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan total keseluruhan yaitu Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk menemuinya di ATM Bank BRI Lakessi sehingga saksi langsung menuju ke sana dan saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menggunakan ATM saksi untuk mengambil uang namun Terdakwa tidak langsung mengambil semua uang tersebut, lalu setelah mengambil uang kami masing-masing pulang ke rumah kami. Selanjutnya, Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi untuk mentransfer ke rekening tujuan yang dia berikan yang mana saksi mentransfer melalui aplikasi brimo saksi, dan sempat beberapa kali saksi bersama Terdakwa ke ATM untuk menarik uang hingga uang tersebut habis di rekening saksi;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kali transferan yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali transferan yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut yang diberikan kepada saksi karena saksi hanya membantu Terdakwa yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga terhadap Terdakwa dengan adanya dia

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening saksi, karena dia bilang hanya mau dititip saja;

- Bahwa memang benar transaksi pengiriman pada laporan transaksi finansial milik saksi tersebut yang ditransfer oleh Terdakwa dari rekening mertuanya;
- Bahwa memang benar, buku tabungan Bank BRI Britama warna abu-abu atas nama MELIZA dan 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna abu-abu dengan nomor seri 5221 8431 6100 1255 tersebut adalah milik saksi yang mana rekening tersebut yang telah dikirimkan uang oleh Terdakwa dari rekening atas nama Dasna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. HERMAN PELANI Alias HERMAN Bin ABD. HALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa (istri saksi) telah mengirim / mentransfer uang dari rekening atas nama Dasna (ibu saksi) ke rekening atas nama Meliza;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang dari rekening ibu saksi ke rekening Meliza pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa dari rekening ibu saksi ke rekening Meliza yaitu total sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang dari rekening ibu saksi ke rekening Meliza dengan cara menggunakan ATM milik ibu saksi dan mentransfer uang dari rekening ibu saksi melalui mesin ATM ke rekening atas nama Meliza lalu uang tersebut Terdakwa ambil dari Meliza yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bekerja saat ini karena saksi sedang menjaga dan merawat bapak saksi dan nenek saksi di rumah, tetapi biasa juga saksi ikut-ikutan kerja plafon namun saksi kadang jengkel sama Terdakwa kalau saksi pergi kerja karena selalu ditelepon;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi memberikan nafkah kepada istri kadang dari hasil kerja plafon atau uang dari ibu saksi, biasanya saksi berikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membicarakan kepada Terdakwa saat Terdakwa masih ditahan di Polsek KPN mengenai uang milik ibu saksi yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut tetapi nanti setelah dia keluar dari tahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang milik ibu mertua Terdakwa yaitu Dasna dari rekeningnya tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang mertua Terdakwa dari rekeningnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya dengan total sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya dengan cara Terdakwa menggunakan ATM milik mertua Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa yang bernama Meliza lalu uang tersebut Terdakwa ambil dari Meliza;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa bisa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pagi hari, saat itu Terdakwa menemani mertua Terdakwa ke bank BRI Cabang Parepare untuk melakukan transaksi transfer dan penarikan di ATM. Kemudian, setelah mertua Terdakwa melakukan transaksi lalu dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada struk atau bukti transfer yang keluar dari mesin ATM sehingga Terdakwa mengatakan kepada mertua Terdakwa "sini Terdakwa cek kanki mutasi rekeningta" kemudian mertua Terdakwa memberikan ATM miliknya beserta pinnya. Selanjutnya, saat Terdakwa melakukan cek mutasi, Terdakwa melihat saldo ATM mertua Terdakwa banyak sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik sepupu Terdakwa atas

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Meliza sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengembalikan kartu ATM mertua Terdakwa dan kamipun pulang ke rumah;

- Bahwa esok harinya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saat itu masih di tempat yang sama dan dipagi hari, Terdakwa disuruh oleh mertua Terdakwa melakukan transfer ke rekening rekanan dagang mertua Terdakwa dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sebelum melakukan transaksi itu Terdakwa terlebih dahulu melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa. Setelah itu baru Terdakwa melakukan transfer ke rekanan dagang mertua Terdakwa dan melakukan penarikan uang. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada mertua Terdakwa sembari Terdakwa juga menyerahkan kartu ATMnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Meliza dan menyampaikan bahwa ada uang milik Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa yang mau Terdakwa tarik lalu Meliza menyerahkan kartu ATMnya dan Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Terdakwa beberapa kali menyuruh Meliza untuk mentransfer sisa uang tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan dan beberapa kali Terdakwa melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Meliza hingga uang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor rekening Meliza dengan cara Terdakwa menelepon Meliza dan meminta nomor rekeningnya dengan alasan bahwa ada uang bank mertua Terdakwa yang cair dan akan diberikan kepada Terdakwa namun rekening Terdakwa sedang limit jadi Terdakwa pinjam rekening Meliza;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi melihat mertua Terdakwa yang terlalu pelit kepada Terdakwa dan cucunya;
- Bahwa mertua Terdakwa bisa mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang dari rekeningnya karena dia mengecek transaksinya di bank BRI terbaca ada transfer ke rekening atas nama Meliza lalu mertua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



Terdakwa juga mengecek CCTV di mesin ATM BRI Cabang Parepare terlihat bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening Meliza sehingga mertua Terdakwa melaporkan ke polisi dan polisi menjemput Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama polisi pergi menemui Meliza dan akhirnya Meliza yang menyampaikan bahwa Terdakwa yang melakukan transfer ke rekeningnya dari rekening mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik mertua Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rekeningnya untuk membayar utang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari kami sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu umur 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama warna abu-abu atas nama MELIZA;
2. 1 (satu) buah Atm Bank BRI warna abu-abu dengan nomor seri 5221 8431 6100 1255;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi finansial Bank BRI milik perempuan DASNA;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi finansial Bank BRI milik perempuan MELIZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Dasna dari rekeningnya tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang mertua Terdakwa dari rekeningnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya dengan total sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya dengan cara Terdakwa menggunakan ATM milik mertua Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa yang bernama Meliza, lalu uang tersebut Terdakwa ambil dari Meliza;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pagi hari, saat itu Terdakwa menemani mertua Terdakwa ke bank BRI Cabang Parepare untuk melakukan transaksi transfer dan penarikan di ATM. Kemudian, setelah mertua Terdakwa melakukan transaksi lalu dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada struk atau bukti transfer yang keluar dari mesin ATM sehingga Terdakwa mengatakan kepada mertua Terdakwa “sini Terdakwa cek kanki mutasi rekeningta” kemudian mertua Terdakwa memberikan ATM miliknya beserta pinnya. Selanjutnya, saat Terdakwa melakukan cek mutasi, Terdakwa melihat saldo ATM mertua Terdakwa banyak sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengembalikan kartu ATM mertua Terdakwa dan kamipun pulang ke rumah;
- Bahwa esok harinya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saat itu masih di tempat yang sama dan dipagi hari, Terdakwa disuruh oleh mertua Terdakwa melakukan transfer ke rekening rekanan dagang mertua Terdakwa dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sebelum melakukan transaksi itu Terdakwa terlebih dahulu melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa. Setelah itu baru Terdakwa melakukan transfer ke rekanan dagang mertua Terdakwa dan melakukan penarikan uang. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada mertua Terdakwa sembari Terdakwa juga menyerahkan kartu ATMnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre



- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Meliza dan menyampaikan bahwa ada uang milik Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa yang mau Terdakwa tarik lalu Meliza menyerahkan kartu ATMnya dan Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Terdakwa beberapa kali menyuruh Meliza untuk mentransfer sisa uang tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan dan beberapa kali Terdakwa melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Meliza hingga uang tersebut habis;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh nomor rekening Meliza dengan cara Terdakwa menelepon Meliza dan meminta nomor rekeningnya dengan alasan bahwa ada uang bank mertua Terdakwa yang cair dan akan diberikan kepada Terdakwa namun rekening Terdakwa sedang limit jadi Terdakwa pinjam rekening Meliza;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik mertua Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rekeningnya untuk membayar utang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari kami sekeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama **Rapia Umar Alias Pia Binti Umar** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rapia Umar Alias Pia Binti Umar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah cara untuk menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Kemudian yang membedakan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan adalah jika tipu muslihat itu berupa perbuatan sedangkan rangkaian kata-kata bohong itu adalah ucapan yang tidak sesuai fakta atau kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata yang bohong itu dapat terjadi dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau tidak menyatakan apa-apa namun menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain daripada apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud “menggerakkan” dalam unsur ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa maksud “memberi hutang maupun menghapuskan piutang” bukan hanya diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, tetapi merupakan pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Dasna dari rekeningnya tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa, dengan total sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang mertua Terdakwa dari rekeningnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare tepatnya di Mesin ATM Kantor Cabang BRI Parepare;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil uang milik mertua Terdakwa dari rekeningnya dengan cara Terdakwa menggunakan ATM milik mertua Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan beberapa kali transfer ke rekening sepupu Terdakwa yang bernama Meliza, lalu uang tersebut Terdakwa ambil kembali dari Meliza;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pagi hari, saat itu Terdakwa menemani mertua Terdakwa ke bank BRI Cabang Parepare untuk melakukan transaksi transfer dan penarikan di ATM. Kemudian, setelah mertua Terdakwa melakukan transaksi lalu dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada struk atau bukti transfer yang keluar dari mesin ATM sehingga Terdakwa mengatakan kepada mertua Terdakwa “sini saya cek kanki mutasi rekeningta” kemudian mertua Terdakwa memberikan ATM miliknya beserta pinnya. Selanjutnya, saat Terdakwa melakukan cek mutasi, Terdakwa melihat saldo ATM mertua Terdakwa banyak sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa esok harinya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saat itu masih di tempat yang sama dan di pagi hari, Terdakwa disuruh oleh mertua Terdakwa melakukan transfer ke rekening rekanan dagang mertua Terdakwa dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sebelum melakukan transaksi itu Terdakwa terlebih dahulu melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh nomor rekening Meliza dengan cara Terdakwa menelepon Meliza dan meminta nomor rekeningnya dengan alasan bahwa ada uang bank mertua Terdakwa yang cair dan akan diberikan kepada Terdakwa namun rekening Terdakwa sedang limit jadi Terdakwa pinjam rekening Meliza;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Meliza dan menyampaikan bahwa ada uang milik Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa yang mau Terdakwa tarik lalu Meliza menyerahkan kartu ATMnya dan Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Terdakwa beberapa kali menyuruh Meliza untuk mentransfer sisa uang tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan dan beberapa kali Terdakwa melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Meliza hingga uang tersebut habis;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik mertua Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rekeningnya untuk membayar utang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-harikeluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi Dasna, karena ternyata tujuan awal Terdakwa meminjam kartu ATM dan meminta PIN nya bukan hanya untuk mengecek mutase atau saldo rekening, tetapi juga untuk beberapa kali mentransfer sejumlah uang milik Saksi Dasna ke rekening Saksi Meliza. Kemudian untuk sampai mendapatkan uang sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Meliza, dengan berbohong bahwa ada uang dari bank mertua Terdakwa yang cair dan akan diberikan kepada Terdakwa tetapi rekening Terdakwa sedang limit dan Terdakwa meminta rekening Saksi Meliza yang digunakan untuk perantara. Padahal kenyataannya tidak ada sama sekali mertua Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa. Tetapi Saksi Meliza percaya dan mau memberikan nomor rekeningnya karena adanya rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti merupakan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, yang mana perbuatan-perbuatan itu sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penipuan dengan penipuan atau penggelapan dengan penggelapan. Kemudian jeda waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Dasna dari rekeningnya tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa, dengan total sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pagi hari, saat itu Terdakwa menemani mertua Terdakwa ke bank BRI Cabang Parepare untuk melakukan transaksi transfer dan penarikan di ATM. Kemudian, setelah mertua Terdakwa melakukan transaksi lalu dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada struk atau bukti transfer yang keluar dari mesin ATM sehingga Terdakwa mengatakan kepada mertua Terdakwa “sini saya cek kanki mutasi rekeningta” kemudian mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan ATM miliknya beserta pinnya. Selanjutnya, saat Terdakwa melakukan cek mutasi, Terdakwa melihat saldo ATM mertua Terdakwa banyak sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening milik sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa esok harinya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saat itu masih di tempat yang sama dan dipagi hari, Terdakwa disuruh oleh mertua Terdakwa melakukan transfer ke rekening rekanan dagang mertua Terdakwa dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sebelum melakukan transaksi itu Terdakwa terlebih dahulu melakukan transfer ke rekening sepupu Terdakwa atas nama Meliza sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama warna abu-abu atas nama MELIZA dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna abu-abu dengan nomor seri 5221 8431 6100 1255, yang merupakan milik Saksi Meliza, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Meliza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi finansial Bank BRI milik perempuan DASNA dan 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi finansial Bank BRI milik perempuan MELIZA, yang diajukan dalam lampiran perkara ini untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memperhatikan bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi Dasna, Terdakwa mengambil uang milik ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Dasna dari rekeningnya tanpa sepengetahuan mertua Terdakwa juga didorong oleh faktor suami Terdakwa yang kurang memberi nafkah kepada Terdakwa. Sehingga hal itu membuat Terdakwa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang juga telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dasna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rapia Umar Alias Pia Binti Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI Britama Warna Abu-abu an. MELIZA
 - 1 (satu) Buah ATM BANK BRI Warna Abu-abu Dengan No. Seri 5221 8431 6100 1255

Dikembalikan kepada Saksi Meliza Alias Ica Binti Saad;

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BANK BRI Milik an. MELIZA
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BANK BRI Milik an. DASNA

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Risang Aji Pradana, S.H.

Fausiah, S.H.

TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Minarti, S.H., M.H.